

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 241 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan undangan International Labour Office, Geneve, jang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia dengan suratnja E 2158-0 tanggal 30 Agustus 1951, supaja Indonesia menghadiri Asian Manpower Technical Conference jang akan berlangsung mulai tanggal 12 sampai 26 Desember 1951 di Bangkok;

Mengingat

putusan Dewan Menteri pada rapatnja jang ke 46 tertanggal 2 Nopember 1951 mengenai usul susunan Delegasi Indonesia jang dikemukakan oleh Menteri Perburuhan dengan Nota No.7198/51 tanggal 10 Oktober 1951 dan NotaNo. 7532/51 tanggal 20 Oktober 1951, dan surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan tanggal 2 Djuli 1951 No. 143947/K;

Setelah mendengar

: Perdana Menteri, Menteri Luar Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

memerintahkan: Pertama

- 1. S U T O M O, Kepala Djawatan Penempatan Tenaga, sebagai Ketua Delegasi, golongan III;
- 2. <u>S U J U D I</u>, Pegawai Tinggi Kementerian Dalam Negeri, sebagai Anggauta, golongan III;
- 3. <u>Ir. TAMBUNAN</u>, Kepala Djawatan Transmigrasi Kementerian Sosial, sebagai Anggauta-penasehat, golongan III;
- 4. <u>SUJONO HATMASAPURTA</u>, pegawai Kementerian Pereko-nomian, sebagai Anggauta-wakil-Ketua, golongan III;
- 5. <u>SLAME</u>T SUMODIRDJO, pegawai Djawatan Penempatan Tenaga sebagai Anggauta, golongan IV;
- 6. <u>SUSENO KUSUMODIPURO</u>, pegawai Djawatan Penempat-an Tenaga, sebagai Anggauta, golongan IV;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk menghadiri Asian Manpower Technical Conference jang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai 26 Desember 1951 di Bangkok (Muang Thai);

Kedua : untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus

pergi ke Bangkok (Muang Thai);

<u>Ketiga</u>: bahwa mereka akan tinggal di Bangkok selama 20 hari;

Keempat : bahwa mereka akan memulai perdjalanan pada tanggal

10 Desember 1951 dan akan mempergunakan pesawat

terbang pulang-pergi;

<u>Kelima</u> : bahwa kepada mereka berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku, diberikan djumlah-djumlah seperti berikut, jang

kemudian akan diperhitungkan:

a. ongkos perdjalanan dan penginapan sedjumlah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan;

b. tundjangan pakaian sedjumlah Rp. 1500.- masing-masing untuk No. 2, 3, 4 dan 6, dengan tjatatan bahwa djumlah seluruhnja tidak dapat melebihi f.

500.- Ned. Crt.;

c. ongkos-ongkos representasi sebesar harga lawannja £ 75.- (tudjuh puluh lima pound) dan jang

seluruhnja akan diserahkan kepada Ketua Delegasi;

<u>Keenam</u>: bahwa Ketua Delegasi dalam tempo satu bulan sesudah

kembali dari perdjalanan harus mengadjukan laporan

tertulis kepada Menteri Perburuhan;

Ketudjuh: bahwa anggauta-anggauta dalam tempo satu bulan

sesudah kembali dari perdjalanan harus membuat pertanggungan-djawab pengeluaran uang, jang dilakukan atas tanggungan Negara diperbuat dengan

bukti-bukti;

<u>Kedelapan</u>: bahwa djika pertanggungan-djawab termaksud tidak

diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan

diperhitungkan dengan gadji jang akan diterima;

Kesembilan : bahwa selama mereka mendjalankan tugas diluar

Negeri waktu ini dihitung penuh sebagai masa kerdja

dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1. Semua Menteri,
- 2. Kabinet Perdana Menteri,
- 3. Sekretariat Dewan Menteri,
- 4. Thesaurier Djenderal,
- 5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,



- 3 -

- 6. Kantor Urusan Pegawai,
- 7. Djawatan Perdjalanan Negeri,
- 8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
- 9. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
- 10. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Bangkok dan

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapken di Djakarta pada tanggal 6 Desember 1951 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO

> MENTERI PERBURUHAN, ttd I. TEDJASUKMANA.